

Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna Sarana *E-commerce*

Sandy Kalesaran¹, Yoan B. Runtunuwu², Reynold Simandjuntak³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : SandyKalesaran96@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : yoanruntunuwu@unima.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : reynoldssimanjuntak@unima.ac.id

ABSTRAK

E-Commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, *E-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Permasalahan tentang kebocoran data pribadi konsumen yang terjadi di Indonesia terlebih khusus pada pengguna sarana *e-commrce* sudah banyak memakan korban. Salah satunya yaitu kasus yang terjadi pada tanggal 6 maret 2019 ada 13 juta akun pengguna *platform* Bukalapak di perjual belikan pada *dream market* dengan harga jualnya mencapai harga US\$5000, dan hal yang sama juga pernah terjadi pada tanggal 4 Mei 2020 mencuatnya masalah tentang bocornya data pengguna *marketplace* Tokopedia sebanyak 91 juta data, yang diperjual belikan pada harga US\$5000 di *dark web*. Regulasi mengenai tentang pengaturan perlindungan data pribadi pengguna sarana *e-commerce* di Indonesia kini telah di atur dalam Undang- undang. Tepatnya pada tahun 2022 pemerintah Indonesia menetapkan dan di undang- undangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kedudukan dan pengaturan hukum fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan pengaturan hukum fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan, Data Pribadi Konsumen, Sarana *E-commerce*

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam berkehidupan bermasyarakat baik di dunia bahkan di Indonesia, bisnis juga merupakan hal yang penting karena sudah terjadi sejak jaman dahulu. Perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang begitu cepat mempengaruhi sistem dan cara hidup manusia secara umum yang dulunya dilaksanakan atau dilakukan secara manual telah berorientasi ke digital, dimana aktifitas masyarakat lebih banyak dilakukan secara *online* atau daring. Suatu kegiatan ini mungkin sudah tidak lagi asing dilakukan oleh semua orang yaitu kegiatan *e-commerce* adalah salah satu cara atau proses jual beli menggunakan media internet. *E-Commerce* secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet.¹

Kegiatan penggunaan sarana *e-commerce* yang salah satunya kegiatan belanja online menjadi sangat fenomenal di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari banyaknya pengguna internet di Indonesia yang semakin hari semakin bertambah. Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). APJII menyampaikan bawahannya jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk

Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%. "Ini menandakan peningkatan konsisten grafik tren positif penetrasi internet Indonesia dalam lima tahun terakhir yang naik secara signifikan," ujar Ketua Umum APJII Muhammad Arif saat mengumumkan hasil survei pengguna internet di Kantor APJII, Jakarta, Rabu (31/1/2024).² Sedangkan menurut Petrosyan, Ani (2024, Januari 31). Populasi Digital Di Seluruh Dunia Pada Tahun 2024. Diambil dari. Pada Januari 2024, terdapat 5,35 miliar pengguna internet di seluruh dunia, atau setara dengan 66,2 persen populasi global. Dari jumlah tersebut, 5,04 miliar atau 62,3 persen populasi dunia adalah pengguna media sosial.

Besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia mengindikasikan potensi pasar yang besar yang dapat mempengaruhi hadirnya banyaknya potensial hadinya bisnis-bisnis baru. Namun ada juga yang patut diawasi dan diperhatikan terlebih khusus dalam aktifitas jual beli online adalah tentang perlindungan data pribadi dan para konsumen online. Dikarenakan padat kegiatan belanja online, data pribadi merupakan suatu yang fundamental terutama yang berhubungan dengan metode pembayaran, pemasaran dan penawaran.

¹ <https://www.unpas.ac.id/apai-itu-e-commerce/Diakses>
tanggal 5 Maret 2024

² Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia, Diambil Melalui, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta->

[orang#:~:text=Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa%20Internet%20Indonesia%20\(APJII\)%20mengumumkan%20jumlah%20pengguna%20internet,jiwa%20penduduk%20Indonesia%20tahun%202023.Diakses](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-)
Tanggal 9 Maret 2024

Platform e-commerce dalam memperkenalkan barangnya bergantung kepada teknologi apa yang disebut sebagai *ad-targeting*. *Ad-targeting* adalah kegiatan yang dilakukan oleh kalangan industri dan bisnis untuk memasarkan sebuah produk barang dan jasa dengan cara menarget *potential consumer*. Latar belakang dari *ad-targeting* sendiri adalah adanya teknologi yang memberikan kemudahan dan keakurasian dalam promosi dan pemasaran dengan biaya rendah.³

Selain juga memberikan kemudahan bagi para pembisnis dan konsumen, disisi lain juga sarana *e-commerce* dapat memberikan ancaman atau bahaya bagi konsumen, antara lain mengenai data pribadi. Permasalahan kebocoran data pribadi tentunya berdampak juga pada seseorang atau kelompok, di karnakan data pribadi ini menyangkut tentang privasi baik dari segi yang buruk atau dari segi yang baik. Banyak permasalahan yang akan timbul bilah mana privasi atau data diri seseorang itu terungkap

Maldi Omar Muhammad dan Lucky Dafira Nugroho dalam penelitian, mereka menjelaskan bahwa suatu permasalahan hukum seringkali terjadi dalam *platform online* adalah masalah yang mengenai perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*). Mengenai privasi pada transaksi online, seorang pengguna wajib untuk memberikan beberapa informasi pribadi kepada penjual. Oleh karna itu,

hal ini sangatlah rentan pada kebocoran informasi yang sensitif sehingga mengakibatkan terjadinya suatu pelanggaran data dan pencurian identitas seperti pembobolan rekening atau pemerasan. Dampak yang terjadi dikarnakan tindakan pencurian data yang dilakukan oleh pihak ketiga atau disebut *hacker* biasanya yang menjadi sasaran dari hasil pencurian data ialah :

- a. Database kartu kredit
- b. Database account bank
- c. Database informasi pelanggan atau data pribadi
- d. Serta melakukan Tindakan kriminal dengan menggunakan database kartu kredit orang lain yang bukan hak kita (*carding*)
- e. Mengacaukan system⁴

Bahaya disalah penggunaan data pribadi , yang disebabkan terjadinya persitiwa kebocoran data, menjadi persoalan yang dapat mengancam setiap saat bagi akun konsumen pengguna *platform e-commerce*. Hal ini di sebakn adanya perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju sehingga data pribadi menjadi icaran oleh parah pihak demi guna memajukan atau memaksimalakn usaha-usaha mereka dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar.

Permasalahan tentang kebocoran data pribadi konsumen yang terjadi di Indonesia terlebih khusus pada pengguna sarana *e-commerce* sudah banyak memakan korban. Salah satunya yaitu kasus yang

³ Indriani, Masitoh. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System." *Justitia Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2017): hal 4.

⁴ Maldi Omar Muhammad dan Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi

E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi “,Volume 14 No 2,Oktobre 2021, Hlm 165-174

<https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/12472>,Unduh PDF

terjadi pada tanggal 6 maret 2019 ada 13 juta akun pengguna *platform* Bukalapak di perjual belikan pada *dream market* dengan harga jualnya mencapai harga US\$5000, dan hal yang sama juga pernah terjadi pada tanggal 4 Mei 2020 mencuatnya masalah tentang bocornya data pengguna *marketplace* Tokopedia sebanyak 91 juta data, yang diperjual belikan pada harga US\$5000 di *dark web*.⁵

Bukan hanya itu saja , permasalahan yang berkaitan dengan data pribadi di Indonesia sudah kerap terjadi pada pengguna sarana *e-commerce* seperti *platform marketplace* yang banyak di salah gunakan oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, dan banyak membuat pengguna sudah lebih khawatir dengan penggunaan *platform marketplace*. Selain konsumen atau pengguna *platform marketplace* pemilik juga toko pada *platform marketplace* selalu juga khawatir, dikarenakan juga adanya para *hacker* yang selalu melakukan pembobolan pada akun dari sipemilik *platform marketplace* tersebut.

Oleh karna itu, setiap kebocoran data bukan selamanya terjadi karna serangan siber oleh para peretas. Namun, apabila ada serangan oleh para peretas, itu pun tidak langsung bisa diidentifikasi para penyerangnya. Ini terkait sejauh mana kemampuan dari si peretas. Pasal 46 UU Nomor 27 Tahun 2022 ayat 1 dan 2, yang isinya bahwa dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, maka pengendali data pribadi wajib menyampaikan

pemberitahuan tertulis, paling lambat 3x24 jam. Pemberitahuan itu disampaikan kepada subyek data pribadi dan Lembaga Pelaksana Perlindungan Data Pribadi(LPPDP). Pemberitahuan minimal harus memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya oleh pengendali data pribadi.⁶

Muhammad Rizieq firmansyah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan penyelenggara sistem elektronik (PSE) seperti *marketplace* atau toko online menjadi salah satu faktor terjadinya kebocoran data pribadi. Pengendalian Sistem Elektronik, Ekonomi Digital, dan Perlindungan Data Pribadi Kemenkominfo, Riki Arif Gunawan mengatakan mereka (PSE) tidak peduli dengan kewajiban yang diatur dalam regulasi. “Kejadian yang dapat mengakibatkan data breach atau kebocoran data, yakni PSE tidak peduli dengan kewajiban regulasi.”⁷

Oleh karna itu pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk melindungi pribadi data pribadi konsumen. Hal ini berlandaskan pada data pribadi sangatlah rentan terkena masalah penyalagunaan data oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan data pribadi orang lain bahkan kelompok menjadi tameng bahkan sarana untuk mereka melakukan aksi yang jahat dan berimbas pada

⁵ CNBC Indonesia, “*kacau banget! Kok Bisa Data Tokopedia Bocor?*” “ di akses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200704112811-37-170183/kacau-banget-kok-bisa-sih-data-tokopedia-bocor>,Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2024

⁶ Pratama Persadha, Pakar Keamanan Siber, Merdeka.com, 16 November 2022. Diakses pada 10 maret 2024

⁷ Muhammad Rizieq firmansyah,”*Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Pra Dan Pasca UU NOMOR 27 TAHUN 2022*”,Agustus 2023,Hlm.39.Diakses 10 Maret 2024

pengguna akun yang mengalami kebocoran data.

Perlindungan data pribadi kini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal Ayat 2 menjelaskan tentang “Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”⁸. Di dalamnya juga tertera dengan jelas larangan dan ketentuan pidananya jika melanggar peraturan yang tertera di dalamnya. Selain UU PDP yang mengatur tentang perlindungan bagi data pribadi, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang perlindungan data pribadi. Hal ini terangkan dalam Pasal 28G Ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”⁹.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen pengguna sarana E-commerce di Indonesia ?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen pengguna sarana E-commerce di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normative juga sering disebut dengan penelitian hukum perpustakaan dan dengan sebutan baha lain adalah *library research*¹⁰.

Penulis meyakini bahwa dengan menggunakan metode penelitian normatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti didalam penelitian ini. Penelitian hukum merupakan suatu Teknik, atau cara dan alat yang dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dan atau ketidakbenaran suatu pengetahuan, gejala, atau hiotesa dengan menggunakan metode ilmiah.

II. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna Sarana E-commerce Di Indonesia

Perkembangan teknologi komunikasi informasi berbasis komputer telah berkembang di masyarakat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan akses internet. Di satu sisi, keberadaan internet di masyarakat tentu membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien. Dengan kemuculan internet di kalangan masyarakat ini, maka banyak pula bermunculan hal-hal yang dapat digunakan melalui internet ini. Salah satunya adalah kemunculan sarana-sarana E-commerce, yang mempermudah masyarakat melakukan aktifitas jual beli online.

Sehingga banyak masyarkat yang dulunya melakukan aktifitas jual beli tanpa

⁸ Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat 2

⁹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 G Ayat 1

¹⁰ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 45

menggunakan internet banyak beralih menggunakan internet atau sarana *E-commerce*. Namun pada kenyataannya juga masih banyak aktifitas jual beli yang dilakukan tanpa menggunakan sarana *E-commerce*. Namun di sisi lain juga sarana *E-commerce* ini selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, maka akan timbul juga permasalahan yang berdampak bagi penggunanya. Seperti terjadinya kebocoran data pribadi yang dapat merugikan para penggunanya.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, menyebut bila pemerintah Indonesia berkewajiban secara konstitusional memberi perlindungan bagi warga negara dan meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, maupun terlibat dalam tata tertib dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, maupun keadilan sosial.

Pada konteks perkembangan teknologi, bernegara mempunyai tujuan terwujud berwujud perlindungan data pribadi dari masing-masing warga negara. Umumnya, bisa diterima bila UUD 1945 selaku konstitusi memberi kebijakan menanggulangi tindakan mencuri data pribadi dengan perlindungan atas kepemilikan pribadi dari segala pihak yang berupaya membobol atau mencuri data milik pihak lain. Kebutuhan dalam perlindungan hukum bagi data pribadi kian menguat sesuai peningkatan pemakaian smartphone maupun internet. Beberapa kasus yang tercatat, khususnya yang mempunyai hubungan dengan data pribadi yang bocor dan berakar ke tindakan penipuan/tindakan kriminal lain.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU HAM”), dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi...” Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.¹¹

Di bawah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.¹²

Terkait jaminan keamanan data konsumen sendiri, terdapat beberapa peraturan perundangan yang relevan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Berdasarkan Buku Kedua KUHPerdata,

¹¹ I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen dalam Bertransaksi Online*, Kerta Semaya, Vol.4. No.4, Juni 2016, hlm. 3

¹² Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: 2018. Hlm. 96

terdapat 4 kategori benda, yaitu benda berwujud dan tidak berwujud serta benda bergerak dan tidak bergerak, di mana orang atau pihak yang menguasai suatu benda berhak atas benda tersebut. Hak mutlak terhadap kebendaan dilindungi dari pihak ketiga lainnya. Dalam hal ini, data pribadi dapat dikategorikan sebagai benda,¹³

Melihat bahwa lingkup isu ini berada dalam ranah sistem dan media elektronik, maka UU ITE, PP PMSE, dan PP PSTE, merupakan peraturan yang relevan, dan pada ketiga peraturan perundangan tersebut telah mulai tampak upaya perlindungan data pribadi melalui pasal-pasal ketentuannya. Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU ITE, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 3 Permenkominfo PDPSE mengatur terkait perlindungan data pribadi. Menurut pasal 3 Permenkominfo PDPSE perlindungan atas data pribadi dilakukan pada proses;

- (a) Perolehan dan pengumpulan;
- (b) Pengolahan dan penganalisisan;
- (c) Penyimpanan;¹⁴

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan dapat disalah gunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiaannya.¹⁵

Dari sekian banyaknya ketentuan tersebut terlihat adanya perlindungan hukum terhadap data pribadi, namun ada juga hal yang tidak di jelaskan dalam ketentuan hukum tersebut, antara lain sifat data dalam data pribadi tersebut, apalhi jika data tersebut

¹³ Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, 2023, "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia," *Ganesha Law Review*, Vol. 5, No. 1, Hlm.39–57.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/2237>, Diakses Pada 20 Agustus 2024.

¹⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo PDPSE)

¹⁵Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A. Martana, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." Vol 8 No 12 *Kertha Wicara Universitas Udayana*, Hlm. 6.
<https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/id-50656>, Diakses Pada 22 Agustus 2024

digabungkan dengan cara yang berbeda, menyebabkan kebingungan umum dan ketidak pastian dalam melindungi data pribadi pengguna sarana *e-commerce*.¹⁶

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), telah mengkategorikan berbagai jenis data kedalam data pribadi. Pasal 4 UU PDP menyebutkan:

1. Data Pribadi terdiri atas:
 - a) Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
 - b) Data Pribadi yang bersifat umum.
2. Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: .
 - a) Data dan informasi kesehatan;
 - b) Data biometrik;
 - c) Data genetika;
 - d) Catatan kejahatan;
 - e) Data anak;
 - f) Data keuangan pribadi; dan/ atau
 - g) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a) Nama lengkap;
 - b) Jenis kelamin;
 - c) Kewarganegaraan;
 - d) Agama;
 - e) Status perkawinan; dan/ atau

- f) Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.¹⁷

Dalam Undang-undang ini juga mengatur tentang pemrosesan data pribadi. Terkait masalah persetujuan pemrosesan data pribadi yang dideskripsikan dengan bahasa teknis yang sulit juga sudah “terjawab” pada Pasal 22 UU PDP yang menyatakan bahwa persetujuan pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan format yang mudah dipahami, jelas dan mudah dibedakan, dan dengan bahasa yang jelas dan sederhana.

Pemrosesan Data Pribadi ini memiliki potensi risiko tinggi terhadap subjek data pribadi. Potensi resiko tinggi yang dimaksud sesuai dengan Pasal 34 Ayat 2 UU PDP menyebutkan :¹⁸

- a. pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
- b. Pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik;
- c. Pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
- d. Pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap Subjek Data Pribadi;
- e. Pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data;

¹⁶ Maichle Delpiero et al, 2021, “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data,” Padjadjaran Law Review, Vol. 9, No. 1, Hlm.1–22. <https://jurnal.usk.ac.id/JKG/article/download/SuppFile/36954/10527>, Diakses Pada 24 September 2024

¹⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),

¹⁸ Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),

- f. Penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi; dan/atau
- g. Pemrosesan Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.

Mengenai masalah perlindungan data pribadi dari pengguna sarana *e-commerce* hak subjek data pribadi harus di mengerti oleh para pengguna sarana *e-commerce*. Hak subjek data pribadi menurut Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Jika mengamati dari mata awam, UU PDP yang telah mengatur tentang Dunganungan data pribad konsumen dengan sangat terperinci yang sudah termasuk didalamnya mengatur tentang jenis data pribadi, pemrosesan data pribadi, hak subjek data pribadi, pengendali dan prosesor data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, serta piha-pihak yang terlibat dalam penanganan data pribadi.

Akan tetapi peneliti dan praktisi hukum lainnya, mengemukakan dan mendapatkan dari semua pengaturan atau regulasi yang telah di camtumkan, masih ada kurang bisa di dapati dari UU PDPT tersebut, Pertama-tama, Pasal 56 UU PDP menyebutkan bahwa Pengendali Data Pribadi dapat mentransfer data pribadi ke pengendali/prosesor di luar negeri tanpa diikuti frasa “dengan adanya persetujuan dari subjek data pribadi.” Dengan demikian, hak absolut dari pemilik data menjadi

terabaikan dan malah bertentangan dengan dibuatnya UU PDP. Terlebih lagi, jika nantinya terjadiperselisihan dan berujung pada pengadilan arbitrase internasional dengan kedudukan hukum atau legal standing yang lebih kuat, kekalahan terjadi di pihak Indonesia. Pengendali Data Pribadi di Indonesia tidak bisa memaksa pengendali/prosesor di luar negeri untuk patuh, sehingga wewenangnya sangat terbatas.¹⁹

Kedua, UU PDP belum menjabarkan secara khusus perlindungan terhadap data pribadi anak dan orang dengan disabilitas.²⁰ Pada Pasal 25, dijabarkan bahwa pemrosesan data pribadi anak wajib mendapat persetujuan orang tua atau wali anak sesuai ketentuan peraturan perundangan. Hal ini tampak umum, mengingat banyak aplikasi dan situs web yang sudah menetapkan batas usia penggunaannya. Namun pada kenyataannya, fenomena *sharenting* atau *share-Parenting* dimana orang tua sering sekali mengunggah informasi tentang anak secara daring semakin marak terjadi. Hal ini memberikan dampak berbahaya, tidak hanya terkait pencurian identitas anak secara siber atau daring, tetapi juga pada pembentukan jati diri anak secara psikologis, karena orang tua malah menarasikan siapa diri anak dan tidak membiarkan proses tersebut terjadi dalam diri anak. Bahkan, hal *sharenting* juga memberi kesempatan pada predator seksual anak untuk mengakses informasi daring tentang anak.¹⁹ Dalam

¹⁹ Romli Atmasasmita, 2022, “Beberapa Kelemahan UU Nomor 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,” dikutip dari laman resmi Sindonews.com <https://nasional.sindonews.com/read/923975/18/beberapa-kelemahan-uu-nomor-272022-tentang-perlindungan-data-pribadi-1666815001/10>, Diakses Pada 1 Oktober 2024

²⁰ Willa Wahyuni, 2022, “Sejumlah Kritik Penyusunan dan Potensi Problematika UU PDP,” dikutip dari laman resmi Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kritik-penyusunan-dan-potensi-problematika-uu-pdp-lt63a19975d931b/?page=2>, Diakses Pada 1 Oktober 2024

lingkup e-commerce, fenomena ini memang tidak terjadi sesering pada media sosial, tetapi tidak menutup kemungkinan dikarenakan tetap terdapat jasa-jasa atau produk yang menyangkut anak dan informasi anak tetap dapat ditampilkan melalui review produk dan sebagainya.²¹

III. PENUTUP

a) Kesimpulan

Kebocoran data pribadi konsumen pengguna sarana *e-commerce* merupakan suatu masalah yang sangat serius, karena menyangkut tentang data diri dari pengguna, yang dapat berakibat fatal jika disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), merupakan peraturan yang relevan mengenai jaminan perlindungan bagi data pribadi konsumen sebelum di undang-undangkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Regulasi mengenai tentang pengaturan perlindungan data pribadi pengguna sarana *e-commerce* di Indonesia kini telah di atur dalam Undang-undang. Tepatnya pada tahun 2022 pemerintah Indonesia menetapkan dan di undang-undangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Masih adanya kelemahan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang didapati.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa perlindungan terhadap hak-hak konsumen ini, belum terlaksana secara optimal karena konsumen tidak mendapatkan ganti rugi pada saat terjadi kepailitan.²²

b) Saran

Tingkatkan keaamanan dari data diri konsumen pengguna sarana *e-commerce*, agar pengguna dari sarana tersebut dapat merasakan rasa aman dan nyaman dalam penggunaan sarana *e-commerce*.

Harapanya kedepan kiranya pemerintah baik badan legislative dan esekutif memperhatikan masalah ini dan dapat lagi melengkapi kekeurangan atau kelemahan yang didapati dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tersebut.

Hukum adalah bidang yang sangat rinci dan presisi.setiap kata,frasa dan klausa dalam artikel/dokumen hukum dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap interpretasi dan pelaksanaan hukum.Dengan teknik penulisan hukum yang tepat,Artikel/dokumen hukum dapat dirumuskan dengan jelas dan tepat,menghindari,ambigu,kontradiksi,atau penafsiran yang salah.²³

²¹ Galuh Aulia Ramadhanti, Dadang Rahmat Hidayat, dan Pandan Yudhaprarnesti, 2023, "Analisis Wacana Kritis Objektivikasi Anak Perilaku Sharenting di Instagram Risa Saraswati," *Komunikologi: Jurnal*

²² PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA PENERBANGAN DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN

WJ Wuisang, EY Lumaing, R Simandjuntak
Constituendum 1 (1), 66-77

²³ Metode Penelitian Hukum Oleh Budi Juliardi, Yoan

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce/Diakses> tanggal 5 Maret 2024

Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia, Di Ambil

Melalui, [https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa%20Internet%20Indonesia%20\(APJII\)%20mengumumkan%20jumlah%20pengguna%20internet,jiwa%20penduduk%20Indonesia%20tahun%202023.Diakses](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa%20Internet%20Indonesia%20(APJII)%20mengumumkan%20jumlah%20pengguna%20internet,jiwa%20penduduk%20Indonesia%20tahun%202023.Diakses) Tanggal 9 Maret 2024

Indriani, Masitoh. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System." *Justitia Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2017): hal 4.

Maldi Omar Muhammad dan Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial, Vol. 7, No. 2, Hlm.150–164. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/KOMUNIKOLOGI/article/view/16982>, Diakses Pada 3 Oktober 2024

Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi "Volume 14 No 2, Oktober 2021, Hlm 165-174 <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/12472>, Unduh PDF

CNBC Indonesia, "kacau banget! Kok Bisa Data Tokopedia Bocor?" "di akses dari <https://www.cncbcindonesia.com/tech/20200704112811-37-170183/kacau-banget-kok-bisa-sih-data-tokopedia-bocor>, Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2024

Pratama Persadha, Pakar Keamanan Siber, Merdeka.com, 16 November 2022. Diakses pada 10 maret 2024

Muhammad Rizieq firmansyah, "Perlindungan Data Pribadi

Dalam Transaksi Elektronik Pra Dan Pasca UU NOMOR 27 TAHUN 2022", Agustus 2023, Hlm.39. Diakses 10 Maret 2024

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat 2

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 G Ayat 1

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 45

I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen dalam Bertransaksi Online*, Kerta Semaya, Vol.4. No.4, Juni 2016, hlm. 3

Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: 2018. Hlm. 96

Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, 2023, "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia," *Ganesha Law Review*, Vol.5, No.1, Hlm.3

Runtuwu, Mohhammad Hendy Hazmi, Andi Darmawansya TL, Arini Asriani, Raju Moh Hazmi, Muh. Akbar Fhad Syahril, Tri Eka Syahputera, Zuhdi

Arman, Muhhammad A. Rauf, Muchlas Rastra Samra. Hal. 108

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/2237>, Diakses Pada 20 Agustus 2024.

Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo PDPSE)

Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A. Martana, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." Vol 8 No 12 Kertha Wicara Universitas Udayana, Hlm. 6.
<https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/id-50656>, Diakses Pada 22 Agustus 2024

Maichle Delpiero et al, 2021, "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data," Padjadjaran Law Review, Vol. 9, No. 1, Hlm.1–22.
<https://jurnal.usk.ac.id/JKG/article/download/SuppFile/36954/10527>, Diakses Pada 24 September 2024

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),

Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),

Romli Atmasasmita, 2022, "Beberapa Kelemahan UU Nomor 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi," dikutip dari laman resmi Sindonews.com
<https://nasional.sindonews.com/read/923975/18/beberapa-kelemahan-uu-nomor-272022-tentang-perlindungan-data-pribadi-1666815001/10>, Diakses Pada 1 Oktober 2024

Willa Wahyuni, 2022, "Sejumlah Kritik Penyusunan dan Potensi Problematika UU PDP," dikutip dari laman resmi Hukum Online.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kritik-penyusunan-dan-potensi-problematika-uu-pdp-lt63a19975d931b/?page=2>, Diakses Pada 1 Oktober 2024

Galuh Aulia Ramadhanti, Dadang Rahmat Hidayat, dan Pandan Yudhapramesti, 2023, "Analisis Wacana Kritis Objektivikasi Anak Perilaku Sharenting di Instagram Risa Saraswati," *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, Vol. 7, No. 2, Hlm.150–164.

<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/KOMUNIKOLOGI/article/view/16982>, Diakses Pada 3 Oktober 2024

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA PENERBANGAN DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN

WJ Wuisang, EY Lumaing, R Simandjuntak
Constituendum 1 (1), 66-77

Metode Penelitian Hukum Oleh Budi Juliardi, Yoan Runtunuwu, Mohammad Hendy Hazmi, Andi Darmawansya TL, Arini Asriani, Raju Moh Hazmi, Muh. Akbar Fhad Syahril, Tri Eka Syahputera, Zuhdi Arman, Muhammad A. Rauf, Muchlas Rastra Samra. Hal. 108